



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU
TIMUR
NOMOR : 058 /TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN
PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR, TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari,


Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 08 Oktober 2024

KEPALA SATPOL PP

INDRA FAWZY, S.I.P.M.SI

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1002



Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur;
4. *Arsip.*

**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

Nomor : 058 / Tahun 2024

Pada hari ini, **Selasa Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :


Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
1. Jadwal dan target operasi pekat dan lintas kabupaten kota serta operasi perbatasan provinsi	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a - Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang didapat menghambat proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bocornya informasi pelaksanaan operasi 2. Menghambat proses penegakan hukum 3. Tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan operasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mamsimalkan capaian target operasional 2. Keamanan bagi petugas operasional lapangan 3. Efektifitas giat deteksi dini/intelegen di lapangan 4. Terhadap target operasi yang terjaring masih dalam status praduga tak bersalah hingga dinyatakan bersalah oleh sidang tipiring 5. Perlindungan saksi 	Terbatas sampai dengan operasi dan sidang selesai

<p>2. Jadwal pengamanan pejabat penting & jadwal pengamanan kegiatan strategis</p>	<p>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu, Informasi tentang strategi intelejen, operasi, taktik, dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi pejabat penting sebagai laporan informasi (LI) aparat terkait dalam rangkaian pengamanan tertutup 2. Mengganggu keamanan pejabat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pejabat negara bagian rahasia hasil tindak lanjut rakorpam 2. Menghindari gangguan trantibum saat kunjungan pejabat penting 	<p>Terbatas sampai kegiatan selesai</p>
<p>3. Data pribadi pegawai</p>	<p>Pasal 17 H Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia Pribadi) UU Nomor 11 Tahun 2008</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai 	<p>Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis.</p>
<p>4. MoU/SPK yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) menjaga objektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada jaminan penerapan SPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi Proses penyusunan SPK 	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public selama proses pengadaan barang/ jasa.</p>

5. Nota dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan)	1. Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas	1. Dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam proses pengambilan keputusan.	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
6. Berkas Perkara (BAP Pelanggaran Perda, Identitas pelanggar perda, atal bukti)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf A dan J Melindungi kerahasiaan dokumen	1. Dapat menghambat proses penanganan perkara Dapat membuka rahasia perkara yang belum putus.	1. Dapat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara Melindungi rahasia bagi yang berperkara	Sampai dengan persidangan
7. Rencana giat (operasi pengamanan)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J	1. menghambat kegiatan operasi pengamanan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	1. Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Sampai pelaksanaan giat.
8. Arsip yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I	1. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat rahasia	1. Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih digunakan dan berlaku.
9. Proses laporan keuangan	- PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah - Peraturan menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah	1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan

10. Identitas tersangka / pelanggar anak (usia dibawah 18 tahun)	Pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahayakan bagi anak dari ancaman diskriminasi pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Merusak psikologi anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi anak dari ancaman diskriminasi. 2. Menghindari anak dari ancaman gangguan psikologi 	
11. Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H - Informasi Publik yang diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi pelaku pelanggaran dari upaya pihak lain dalam memanfaatkan situasi 	

Ditetapkan di Malili,
Pada Tanggal, Oktober 2024
KEPALA SATPOL PP,


INDRA FAWZY S.I.P.M.SI
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

Malili, 07 Oktober 2024

Nomor : 300.1/ 463 /SATPOLPP
Lamp : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Kepada
Yth.1.Para Kepala Bidang
2.Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
4. Staf yang Menangani
Di
Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :














Hari : Selasa, 08 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.00 Wita-Sampai Selesai
Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Demikian disampaikan, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

INDRA FAWZY S.I.P.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Bahwa Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh penelitian

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Indra Fawzy, S.I.P. M.Si	Kepala SatpolPP	SatpolPP	1. 
2	Muh. Salman, S.STP. M.Si	Sekretaris	SatpolPP	2. 
3	Ni Kadek Rinha Waty, SE	Kabid. Pengembangan SDM Sarana dan Prasarana	SatpolPP	3. 
4	Ibrahim Yakub, S.HUT	Kabid. Penegakan Perda	SatpolPP	4. 
5	Yasruddin, S.Sos	Kabid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SatpolPP	5. 
6	Saiful Sudding, S.H M. Tr.A.P	Kasi. Perlindungan Masyarakat	SatpolPP	6. 
7	Harbi, S.Sos	Kasi. Pencegahan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	7. 
8	Nirhati, S.E	Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	SatpolPP	8. 
9	Paulus Prianto Endoleku, S.Sos	Kasi Penindakan dan Pelanggaran Perda	SatpolPP	9. 
10	Hasniar, S.Sos	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	SatpolPP	10. 
11	Sabia, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	SatpolPP	11. 
12	Suardi Hamid	Fungsional Pol PP	SatpolPP	12. 
13	Syalwa Rahmadani Putri	Admin PPID	SatpolPP	13. 

Diketahui,
 Pada Tanggal, 2024
 KEPALA SATPOL PP,

 INDRA FAWZY, S.I.P. M.SI
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP. 19701103 199003 1002



DOKUMENTASI KEGIATAN

